

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/104.23/PP/0061.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ALHIDAYAH
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan L.P.Ma'arif
Nomor PP/202/Δ 8/VII/1973 Tanggal 16 Juli 1980
- Menimbang : a bahwa Yayasan L.P.Ma'arif dan Taman-Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 :
2 Peraturan Pemerintah
a Nomor 27 tahun 1990 ;
b Nomor 38 tahun 1992 ;
c Nomor 39 tahun 1992 ;
3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b Nomor 0486/U/1992 ;
c Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d Nomor (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : L.P.Ma'arif
- Alamat : Jl.Semeru 11 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK Alhidayah Karangsono 02
Alamat : Ds.Karangsono Kec.Kanigoro
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur

a.n.b.
Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia Blitar

DE. ACHMAD BUSIRI
NIP. 30795345





**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH KARANGSONO 02
Alamat Sekolah : Dusun Sukorejo RT 02 RW 07 Desa
Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten
Blitar
NPSN : 20556317
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat Nu Bina Bakti
Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AX3438
(NPYP)
Alamat Yayasan : Jl.Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : PP/202/A-8/III/1973 Nomor : 10191495,
06 Februari 1987
Penandatanganan / Notaris : A. Ghaffar Rahman, S. H.

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
25/409.101/20556317/III/2022,
02 September 2022
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd.,M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.